

**PENGATURAN PEMENANG KOTAK KOSONG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FATIH RIZQI RAMADHANI

NIM. 1521088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENGATURAN PEMENANG KOTAK KOSONG PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FATIH RIZQI RAMADHANI

NIM. 1521088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fatih Rizqi Ramadhani**

NIM : **1521088**

Judul Skripsi : **Pengaturan Pemenang Kotak kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2025

Yang menyatakan



Fatih Rizqi Ramadhani

NIM. 1521088

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M. A.

Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Pekalongan

Lamp: : 2 (dua) eksampul

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fatih Rizqi Ramadhani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Fatih Rizqi Ramadhani

NIM : 1521088

Judul Skripsi : **PENGATURAN PEMENANG KOLOM KOSONG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 Juni 2025

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fatih Rizqi Ramadhani

NIM : 1521088

Program Studi: Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Pengaturan Pemenang Kotak Kosong pada pemilihan Kepala Daerah

Telah diujikan pada hari kamis, tanggal 7 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP.198609162019031014

Penguji II

Avon Dinivanto, M.H.

NIP.199412242023211022

Pekalongan, 14 Juli 2025



TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ


Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh ketulusan serta keikhlasan hati dari penulis setelah melewati berbagai proses yang panjang sehingga penulis mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Junianto dan Ibu Setyo Handayani yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan putranya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan maksimal dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk kedua orang tua saya. Semoga gelar ini bermanfaat dan kedepannya diberikan segala kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan.
2. Adik – adikku Naila Adzni Sabrina & Shanum Ayudia Fazilla yang selalu menemani, mendoakan dan memberikan support selama penulis menempuh pendidikan.
3. Saudaraku Ibu Rohayati, Ibu Fenti Nur Alfiah yang mendoakan dan selalu mensupport penulis dari segi materi.
4. Kepada Nisa Usifa yang telah berkontribusi sejak awal penulisan skripsi ini sampai titik dimana penulis akhirnya mendapatkan gelar S.H. Terimakasih banyak telah meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan awal sampai akhir penulis menempuh perkuliahan ini.
5. Kepada teman-teman HTN angkatan 2021, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2023, Senat Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024, Pmhs Gerakan Prakarsa Perubahan, yang telah kebersamai dalam mengukir sejarah panjang perjuangan menjadi seorang aktivis dan menempuh dunia pendidikan dari awal kuliah hingga selesai penyusunan skripsi.

6. Teman-teman saya M. Gilang Hanurrahman, Ahmad Said Alkarim, M. Bagus Iqbal Zakaria, M.Ulil Azmi, A.A.Gim.N, Dita Rifany SP, Nabila Amalia, Via Nadiatul Ulya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan menemani dalam penyusunan skripsi, selalu memberikan support, dan selalu membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Fatih Rizqi Ramadhani. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan. Kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi hal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.




MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S Ar – Ra’d ayat 11)

“Tidak berbudi orang yang tidak tahu budi. Dan lebih parah tidak berbudi pula orang – orang yang mengharap balas budi. Budi yang tulus tidak meminta kembali. Ia lahir dari hati yang bersih, tumbuh dalam keikhlasan, dan berbuah dalam keridhaan Allah.

(K.H. Hasan Abdullah Sahal)



ABSTRAK

Ramadhani. Fatih Rizqi 2025, *Pengaturan Pemenang Kolom Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A

Penelitian ini membahas tentang pengaturan pemenang kotak kosong pada pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses penting dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka, namun sering kali dihadapkan pada tantangan seperti calon tunggal dan kotak kosong. Rumusan pada penelitian ini bagaimana pengaturan pemenang kotak kosong pada pemilihan kepala daerah serta bagaimana akibat hukum jika kotak kosong memenangkan pemilihan kepala daerah. Sedangkan tujuan masalah pada penelitian ini menjelaskan pengaturan pemenang kotak kosong pada pilkada dan mengeksplorasi akibat hukum yang timbul ketika kotak kosong memenangkan pemilihan kepala daerah, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan birokrasi di tingkat daerah. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang – undangan, dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan demokrasi yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integritas dan kapabilitas kepala daerah dalam memastikan keberhasilan pembangunan, serta potensi praktik politik transaksional yang dapat muncul dari pengangkatan pejabat sementara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah, tetapi juga menekankan perlunya reformasi dalam sistem pemilihan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, partai politik, dan masyarakat umum dalam memahami

dinamika pemilihan kepala daerah dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Kotak Kosong, Pilkada, Penjabat Daerah

ABSTRACT

Ramadhani. Fatih Rizqi 2025, *Setting the Winner of the Empty Column in the Regional Head Election, Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan.*

Supervisor Yunas Derta Luluardi, M.A

This study discusses the regulation of the winner of the empty box in regional head elections. Regional head elections (Pilkada) are an important process in democracy that allows the people to choose their leaders and representatives, but are often faced with challenges such as single candidates and empty boxes. The formulation of this study is how the winner of the empty box in regional head elections is regulated and what the legal consequences are if the empty box wins the regional head election. Meanwhile, the purpose of this study explains the regulation of the winner of the empty box in regional elections and explores the legal consequences that arise when the empty box wins the regional head election, as well as its impact on public services and bureaucracy at the regional level. This type of research uses a normative research method using a legislative approach, and a conceptual approach using secondary data that processes data from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study can contribute to the development of a better democracy and increase public participation in general elections. This study also highlights the importance of the integrity and capability of regional heads in ensuring the success of development, as well as the potential for transactional political practices that can arise from the appointment of acting regional heads. Thus, this study not only provides an overview of the mechanism for appointing acting regional heads but also emphasizes the need for reform in the electoral system to promote transparency and accountability. Overall, this research is expected to be a reference for academics, political parties, and the general public in understanding the dynamics of regional head elections and their implications for governance in Indonesia.

Keywords: Empty Box, Regional Election, Regional Officials

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya & selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M. A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Seluruh Dosen & Staff Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
6. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.




DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Teori Perundang – undangan	19
B. Teori Demokrasi.....	24
C. Teori Akibat Hukum	26
BAB III PENGATURAN PEMENANG KOLOM KOSONG PADA PILKADA.	28

A. Pengaturan pemenang kotak kosong menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang. 28	
B. Pengaturan pemenang kotak kosong menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. 38	
BAB IV AKIBAT HUKUM JIKA KOTAK KOSONG MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	47
A. Akibat hukum jika kotak kosong memenangkan pemilihan kepala daerah. 47	
B. Mekanisme Pengangkatan, Kedudukan Penjabat Kepala Daerah menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023..... 63	
C. Kewenangan Penjabat Kepala Daerah, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian menurut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99. 77	
BAB V PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	81
C. Limitasi	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Relevan.....	9
Tabel 3.1 Tabel Pengaturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2018.....	41
Tabel 4.1 Tabel Akibat Hukum jika Kotak Kosong Memenangkan Pilkada	61
Tabel 4.2 Tabel Perbedaan antara Plt dan Plh.....	67





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada, adalah proses pemilihan umum di Indonesia dimana rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka. Pilkada, salah satu aktivitas politik daerah, memiliki nilai yang setara dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan. Pilkada juga merupakan pendekatan pada basis otonomi daerah tentang tata kelola pemerintahan yang berpijak dan berpihak pada kehendak dan kebutuhan rakyat, sehingga pilkada benar – benar bisa menghasilkan derajat demokrasi yang berdampak pada kesejahteraan dan keadilan sosial. ¹

Tujuan pilkada sebagai implementasi demokrasi adalah untuk mengubah sistem otoriter yang lama memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk reformasi. Berdasarkan landasan filosofis ini, tujuannya adalah untuk melaksanakan pilkada harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi yang berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat yang saat ini masih kurang optimal. Menurut Ayat 4 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis sebagai kepala pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, dan kota, menandakan prinsip pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat." Hal ini menunjukkan bahwa pasal tersebut menggunakan istilah "Demokratis" dalam proses pemilihan kepala daerah².

kotak kosong, merupakan sebuah opsi pemungutan suara di beberapa daerah yang dirancang agar menyediakan opsi bagi pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap para kandidat yang ada dalam sebuah sistem pemungutan suara. Konsep ini dilandaskan pada prinsip bahwa suatu persetujuan wajib untuk meliputi kemampuan bagi orang - orang untuk menolak atau menyetujui suatu persetujuan

¹ Kusuma, lalu sopan tirta, "*Pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia*". (Sleman: Deepublish, 2022), hlm 19

² Apriadi, "*Problematika kotak kosong pada satu pasangan calon pemilih kepala daerah dalam prespektif demokrasi diindonesia*", (2023).

tersebut dalam suatu pemilu, seperti halnya ketika pemilih dapat menyatakan "Tidak" pada pertanyaan pemungutan suara.

Opsi kotak kosong terdapat di berbagai negara seperti di India, Uni Soviet, Kanada, Ukraina, Spanyol, Yunani, begitupun dengan Indonesia. Dengan adanya opsi kotak kosong, maka terdapat kemungkinan bahwa kotak kosong dapat memenangi suara mayoritas, sehingga memenangkan pemilihan. Dalam kasus ketika kotak kosong memenangkan pemilihan, maka terdapat prosedur-prosedur yang harus dijalankan setelahnya. Contohnya, pada pemilu tahun 2018 di Rajasthan, India, kotak kosong berhasil menungguli calon-calon lainnya di sekitar 15 daerah pemilihan. Namun, dengan mengacu pada aturan India pasal 49 O Undang-Undang Pelaksanaan Pemilu tahun 2013, mengatur soal prosedur yang harus dijalankan bila pemilih sah memutuskan untuk tidak memilih calon manapun namun tetap menginginkan untuk diakui pilihannya maka kemenangan kotak kosong tersebut tidak menghalangi kemenangan calon yang berada di posisi kedua. Berbeda halnya dengan Indonesia, yang mengharuskan diadakannya pemilihan ulang jika kotak kosong berhasil memenangkan kontestasi.

Di Indonesia opsi kotak kosong di adakan jika hanya terdapat satu paslon. Mekanisme pencoblosan mengacu terhadap peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 dan keputusan KPU Nomor 144 tahun 2016, Bahwa Pilkada dengan satu pasangan calon di laksanakan dengan surat suara berdesain pasangan calon dan kotak kosong. Sementara untuk kriteria pemenang, hal tersebut sudah diatur di Pasal 25 dalam peraturan KPU No. 13 Tahun 2018 di mana pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan menang apabila memperoleh suara lebih banyak dari kotak kosong. Namun, apabila kotak kosong memperoleh suara lebih banyak dari pasangan calon, maka akan diadakan pilkada ulang, dan jabatan kepala daerah akan diisi oleh Pejabat Daerah (Pj) yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di Indonesia, aturan tersebut merupakan revisi dari UU No. 8 Tahun 2015 menjadi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur tentang paslon tunggal, didorong oleh maraknya fenomena calon tunggal yang terjadi di beberapa daerah ketika pilkada serentak diadakan pada tahun 2015 yang diikuti 269 wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota). Disinyalir bahwa terdapat kurang lebih 11

dapil pada Pilkada 2015 yang mengajukan paslon tunggal, yakni Serang, Bantul, Boyolali, Surabaya, Situbondo, Banyuwangi, Pacitan, Kediri, Kutai Kartanegara, Jembrana, dan Denpasar.

Pasca diterbitkannya revisi UU tersebut, kasus serupa kembali terjadi pada pilkada serentak kedua tahun 2017. Kali ini Pilkada digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari 101 daerah yang mengeliat pilkada serentak, terdapat 9 daerah yang mempunyai satu paslon atau calon tunggal. Kesembilan daerah itu Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.

Fenomena yang sama kembali terjadi, pasca dilangsungkannya pilkada serentak gelombang ketiga pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada ini diikuti oleh 171 daerah di Indonesia yang terbagi dalam 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota dan lebih dari 569 pasangan calon yang bersaing. Kali ini, terdapat 16 daerah yang memiliki paslon tunggal, yakni Kabupaten Tangerang (Banten) dan Kota Tangerang (Banten), Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur), Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumatra Utara), Kota Prabumulih (Sumatra Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Memberamo Tengah (Papua), Kabupaten Puncak (Papua), dan Kabupaten Jayawijaya (Papua), Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), serta Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Makassar Tahun 2018 hanya diikuti satu pasangan calon yang bersaing dengan kotak kosong, yaitu Munafri Arifuddin dan Andi Racmatika Dewi dimana paslon tersebut di usung oleh 10 Partai politik. Konteks pilkada serentak di kota Makassar mengalami dinamika sebelum adanya pertarungan kotak kosong melawan paslon tunggal, yang diawali dengan pendaftaran Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Makassar yang dilaksanakan oleh KPU kota Makassar.

Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018 berlangsung dengan paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika dewi melawan Kotak Kosong. Pasca terdiskualifikasi calon petahana terjadinya gejolak dimana munculnya gerakan sosial yang mendukung kotak kosong yang mengatasnamakan relawan kotak kosong (Rewako). dimana dalam hal ini Rewako menegaskan akan melakukan pengawalan terhadap dalam proses pemilu.

Pilkada serentak tahun 2018 dari 16 daerah yang diwarnai kontestasi kotak kosong melawan paslon tunggal, ada 3 daerah Sulawesi Selatan yang melakukan kontestasi melawan kotak kosong yakni Makassar, Enrekang, Bone. Ada perbedaan yang menarik yang dapat dilihat dari 3 daerah tersebut. dimana pada kontestasi di Makassar paslon tunggal merupakan pendatang baru yang diusung oleh 10 partai, berbeda dengan kontestasi di Enrekang dan Bone paslon tunggal merupakan incumbent (petahan). Dalam prosesnya hanya kota Makassar yang menunjukkan kemenangan kotak kosong.³

Perlawanan Kotak Kosong juga pernah terjadi pada Pilkada serentak 2017 yakni pada Provinsi Jawa Tengah kabupaten Pati di mana paslon tunggal merupakan petahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan Kotak Kosong, pertama kebijakan petahana yang tidak pro rakyat merupakan salah satu penyebab kemenangan kotak kosong. dalam hal ini masyarakat menilai kebijakan lebih berpihak kepada investor dibandingkan kebutuhan masyarakat misalnya pemberian izin pabrik semen dan pembangunan minimarket, kedua adanya gerakan perlawanan terhadap petahana yang mengatas namakan AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati). Hadirnya Gerakan perlawanan AKDPP yang melakukan serangkaian kampanye untuk mempengaruhi warga sebagai tindakan mendukung kotak kosong.

³ Saputra, A. A, "Kemenangan kotak kosong dalam pemilihan walikota dan wakil walikota dikota makassar 2018". 19(5), (2020) 1–23.

Hal tersebut merupakan faktor-faktor mempengaruhi kemenangan kotak kosong pada pilkada pati 2017.⁴

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaturan pemenang kotak kosong pada pemilihan Kepala Daerah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan pemenang kotak kosong pada pilkada?
2. Bagaimana akibat hukum jika pemenang adalah kotak kosong?

C. Tujuan Masalah

1. Menjelaskan pengaturan pemenang kolom kosong pada pilkada.
2. Mengeksplor akibat hukum jika pemenang adalah kotak kosong.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah teori peraturan perundang - undangan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan terbangunnya demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya supaya lebih objektif dalam menilai atau memilih calon pemimpin kepala daerah. Memberi gambaran tentang peran instansi yang relevan dalam mengatur hukum yang berkaitan dengan kebijakan dalam kasus kotak kosong. Selain itu, penelitian ini juga diyakini dapat memberikan saran yang berguna bagi lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan KPU yang mendampingi para mahasiswa. Mengenai kepemilikan calon tunggal di Indonesia, partai politik, organisasi pemantau, dan masyarakat umum dapat menggunakan studi ini sebagai referensi, khususnya tentang bagaimana pemilihan kepala daerah langsung dilakukan, karena ini dapat meningkatkan tingkat

⁴ Parahita, A. P., Sardini, N. H., & Harsasto, P, “Kemenangan Kotak Kosong Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017”. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(3), (2018), 51–60. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21113>

konspirasi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perundang – Undangan

Teori Perundang-Undangan atau disebut juga teori legislasi ini merupakan turunan atau kelanjutan dari Teori Pemisahan Kekuasaan, dimana menurut Teori Pemisahan Kekuasaan sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu cirinya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan penegak undang-undang seperti yang digagas oleh Montesquieu. Fenomena legislasi ini pernah ditulis oleh Petter Noll dalam bukunya *Gesetzgebungslehre*, dimana Noll melihat bahwa teori hukum telah secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak terlalu menjadi perhatian. Ilmu hukum (legal science) secara terbatas hanya menerangkan apa yang disebut Noll sebagai “a science of the application of rules” (*Rechts prechung wissenschaft*), yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim, padahal menurutnya kreasi para hakim dan para legislator, atau *judicial process* dan *legislative process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.

Selain teori legislasi tersebut, teori lain yang selaras adalah teori “*legisprudence kritis*”, dimana teori ini menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, bersifat kompromistik dan dapat saling berbagi peran dalam proses pembentukan hukum. Seorang ahli hukum Amerika Serikat bernama Edward L. Rubin, dalam menganalisa proses legislasi dalam pembentukan “*Truth in Lending act*” (Undang-undang Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat, menggunakan bahasa teori pluralisme dan/atau teori pilihan masyarakat. Teori ini mengungkapkan tentang adanya tawar-menawar dari kekuatan relatif dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara yang banyak dalam parlemen.

Menurut Juhaya S. Praja: Teori *legisprudence* kritik ini, mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan

mengabsahkannya sebagai satusatunya proses politik perundang-undangan. Teori ini meyakini bahwa proses “via negara” dalam legislasi tidak semata-mata dibawa dan dikawal oleh pemegang kekuasaan dalam badan legislatif, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengetahuan, peran, kepentingan dan tafsir-tafsir yang mengerubuti badan legislatif ataupun aktoraktornya, untuk dipilah-pilah mana yang didorong “via negara” dan mana yang tidak. Artinya pembentukan hukum tidak lagi bergantung di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, sebagaimana digambarkan Montesquieu, serta tidak lagi bisa mengklaim politik perundang-undangan sebagai satu proses prosedural mekanistik.

Para ahli hukum di zaman modern sekarang masih tetap menjadikan kajian yang digagas oleh Petter Noll dan Jeremy Bentham sebagai bahan kajian intelektual yang relevan, karena hukum modern yang lahir bersamaan dengan lahirnya negara modern pada umumnya memiliki pemahaman bahwa negara modern yang rasional harus membagi dan memilah tugas negara secara rasional pula, sehingga rasionalisasi dari pemahaman ini telah membuat negara-negara modern melakukan pembagian kekuasaan atau setidaknya melakukan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Negara modern yang dimaksud disini adalah negara dengan konstitusi modern yang menghasilkan Undang-undang dan konvensi yang telah diakui, untuk melaksanakan fungsi kekuasaan yang telah dibagi tersebut, (fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif). Sistem pembagian kekuasaan pada negara modern ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi proses demokratisasi politik, di mana pada masa lalu kekuasaan pada umumnya terpusat pada raja atau kelompok oligarki kekuasaan tertentu, sehingga dengan adanya sistem pembagian kekuasaan ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi para penganut paham sentralistik tadi.

Dibalik proses demokratisasi dalam praktek ketatanegaraan, muncul hegemoni-hegemoni kekuasaan atas tafsir hukum negara tersebut. Misalnya, hukum melalui perundang-undangan digunakan untuk mengubah perilaku

masyarakat (law as a tool social engineering), adalah respons sebagai tafsir hegemonik negara atas realitas sosial. Padahal hukum diciptakan tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan sebagian besar rakyatnya, tetapi justru sebaliknya seringkali hukum digunakan untuk melindungi kepentingan segelintir pemegang kekuasaan, baik kekuasaan politik ataupun kekuasaan ekonomi. Hukum merupakan produk politik yang bisa digunakan untuk mendefinisikan kekuasaan, siapa yang paling banyak suara (atau pengaruh uang siapa yang paling banyak) dalam proses legislasi, maka dialah yang akan menjadi hukum atau sebagai hal yang paling benar. Pada fase berikutnya menurut Juhaya S. Praja, dalam suatu konstitusi modern, hukum dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan, sehingga pembentukan hukum harus melalui badan hukum negara yang berwenang, oleh karena itu tidak heran jika kemudian lahir legal centralism (sentralisme hukum), yaitu suatu keadaan di mana hukum yang diakui hanyalah hukum yang dibuat oleh negara (state law), dan sumber keadilan hanyalah negara. Karena dalam praktek ketatanegaraan ternyata kelembagaan kontrol terhadap kekuasaan belum begitu kuat, maka hukum dengan pemahaman *legal centralism* tersebut telah beralih fungsi sebagai alat efektif untuk melegitimasi segala tindakan penguasa.

Dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik haruslah memperhatikan asas-asas hukum sebagai nilai ideal dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi asas formil dan asas materil.⁵

⁵ Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J, “*Buku Teori dan Konsep Perundang – undangan*”. (2021)

F. Penelitian Relevan

Berikut ni adalah penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian peneliti:

No	Penulis, (Tahun)	Judul	Metode, pendekatan teori	Kesimpulan
1.	Tinjauan hukum pemilihan umum kepala daerah serentak di Indonesia (Azwir Fahmi Harahap, 2020) ⁶		Penulisan normatif digunakan dalam tulisan ini dengan melihat UU Pilkada.	Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa, untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, hukum positif tentang pemilihan kepala daerah, UU No. 10 Tahun 2016, berkontribusi pada pelaksanaan cita-cita Pasal 18 UUD 1945. Untuk memajukan demokrasi, pilkada serentak masih diperlukan.
2.	Demokratisasi calon tunggal pada pemilihan kepala daerah (Kharis Syahrial Alif Mamanto, 2021) ⁷		Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder; metode analisis deskriptif digunakan untuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, “dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Boyolali tahun 2020, ada calon tunggal, yang merupakan bentuk demokrasi empirik yang berkembang secara dinamis, dan bahwa hukum harus

⁶ Harahap, azwir fahmi, “*Tinjauan hukum pemilihan umum kepala daerah secara serentak di Indonesia*”. (2019)

⁷ Mamonto, kharis syahrial alif, “*Demokratisasi calon tunggal pada pemilihan kepala daerah*”. Jurnal Hukum, (2021), 75(17).

		mengumpulkan data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan.	mengikuti perkembangan sosial masyarakat di setiap daerah.
3.	Politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal” (Iza Rumesten RS, 2021) ⁸	Penelitian ini menggunakan metode normatif dan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif	Hasil diskusi menunjukkan bahwa UU No. 10 Tahun 2016 tidak memiliki pasal yang khusus mengatur sengketa pilkada yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Dengan kata lain, jika ada sengketa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, proses dan prosedur akan sama dengan proses pemilihan kepala daerah

⁸ RS, I. R, “Politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal”. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. (2021)

4.	Calon tunggal pilkada : krisis kepemimpinan dan ancaman bagi demokrasi (Rofi Aulia Rahman, 2022) ⁹	Penelitian doktrinal adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini	Studi ini menemukan beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi dan terus meningkat. Faktor-faktor tersebut termasuk batas waktu untuk mengajukan calon kepala daerah, ketidakpercayaan publik terhadap partai politik, kegagalan partai politik untuk mengajarkan kader dan konstituennya tentang politik, dan kecenderungan partai politik untuk menghindari kemungkinan kekalahan yang memilih incumbent untuk dicalonkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena pasangan calon tunggal di Indonesia sangat tidak lazim dan harus dihentikan karena akan mengganggu kemajuan demokrasi
5.	Konstitusionalitas calon tunggal	Penelitian ini adalah penelitian	Berdasarkan hasil penelitian 1). Putusan Mahkamah Konstitusi

⁹ Rahman, R. A., Hukum, F., Surabaya, U., Rungkut, K., Surabaya, K., Satriawan, I., Hukum, F., Yogyakarta, U. M., Diaz, M. R., Hukum, F., Surabaya, U., Rungkut, K., & Surabaya, K., “*Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats to. 19*”. (2022)

	<p>kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Irham Har, 2023)¹⁰</p>	<p>hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang diolah dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier</p>	<p>No. 100/PUU-XIII/2015 mengatur pengaturan calon tunggal dalam undang-undang pemilihan kepala daerah. Ini kemudian diterapkan dalam mekanisme pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon di Pasal 54C UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Langkah ini diambil untuk memastikan proses demokrasi tetap berjalan, seperti yang dijanjikan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945. 2) Karena peran partai politik dalam memilih calon kepala daerah, fungsi tersebut sangat memengaruhi fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada. Sebagai pihak pengusung pasangan calon, partai melakukan berbagai tindakan politik, termasuk koalisi besar partai yang mengusung satu pasangan calon, dan produk hukum seperti Pasal 41 UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur persyaratan calon kepala daerah. 3) Peraturan</p>
--	---	--	--

¹⁰ Har, I, “konstitusionalitas calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah”. 2(1), (2023), 15–26.

			perundang-undangan Indonesia, terutama UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015, dan UU Pilkada, mengakui dan mengatur konstitusionalitas calon tunggal kepala daerah dalam prinsip negara demokrasi
6.	Pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal ditinjau perspektif demokrasi pancasila (Firszalma Aulia Putra, 2023) ¹¹	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yang berarti melakukan penelitian dengan melihat bahan pustaka atau bahan sekunder.	Studi ini menemukan bahwa, pertama-tama, lebih banyak calon tunggal dalam Pilkada disebabkan oleh sejumlah faktor; salah satunya adalah ketidakmampuan partai politik untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik. Banyak partai politik mendukung satu calon karena hanya ada satu calon yang memiliki kredibilitas untuk menjadi kepala daerah, dan ada dinasti politik, di mana mayoritas partai politik mendukung calon petahana. Karena ambang batas minimal yang tinggi untuk calon perseorangan dan biaya politik yang tinggi untuk calon perseorangan, peningkatan calon tunggal terjadi. Kedua, demokrasi Indonesia didefinisikan secara formal

¹¹ Putra, F. A, "Pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal ditinjau perspektif demokrasi pancasila". (2023)

		<p>sebagai demokrasi yang tidak langsung, di mana kedaulatan rakyat tidak diberlakukan secara langsung oleh rakyat sendiri, tetapi melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, pemilihan yang dilakukan oleh calon tunggal sama dengan pemilihan tanpa pemilihan. Sistem ini memungkinkan seorang calon tunggal untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah terpilih tanpa perlu mengikuti pemilihan. Ini menunjukkan bahwa dalam sebuah pemilihan tidak ada kontestasi.</p>
--	--	--

Keenam penelitian sebelumnya yang relevan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual hampir identik. Studi penelitian ini berfokus pada aspek politik hukum, konstitusionalitas, dan demokratisasi dari pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Salah satu poin penting mengapa penulis memilih judul "Pengaturan pemenang kotak kosong pada pemilihan Kepala Daerah" dikarenakan ada pasal yang tidak membahas pengaturan pasangan calon tunggal. Studi ini bertujuan untuk memberikan perspektif lembaga legislatif dan eksekutif tentang peran mereka sebagai perancang undang-undang.

G. Metode Penelitian

Tujuan dari metode penelitian yaitu untuk menyelidiki dan menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang dapat diandalkan dan teliti untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menilai bukti serta membuat temuan yang metodis dan objektif. Penelitian bertujuan untuk menguji teori atau menemukan solusi atas suatu masalah.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Yuridis normatif mencakup berbagai macam teori, konsep, dan asas hukum yang membentuk produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan pengembangan doktrin dari ilmu hukum. Penelitian ini menemukan beberapa data, informasi, atau informasi yang menarik untuk dipelajari tentang pertauran pemenangan kotak kosong pemilihan kepala daerah.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian untuk menunjang pada judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang – Undangan

Proses pendekatan undang-undang terdiri dari pemeriksaan dan analisis setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Peneliti yang menggunakan metode ini harus memperhatikan struktur norma dalam bentuk urutan atau hierarki undang-undang yang unik atau umum, atau norma tersebut ada dalam undang-undang lama atau baru. Metode ini berfokus pada pemahaman peneliti tentang dasar peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum Han Nawiasky.¹⁴

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual tidak bergantung pada peraturan perundang-undangan; peneliti menggunakan konsep sebagai acuan untuk membangun

¹² Nur, D. S. “*Buku Pengantar Penelitian Hukum*”. (2021)

¹³ Nur Solikin

¹⁴ Nur solikin

konsep. Mereka kemudian akan membangun konsep dengan membaca berbagai sumber hukum sekunder, seperti buku, artikel, dan ensiklopedia hukum.¹⁵

3. Sumber Data

Data sekunder adalah jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

- a) Undang – undang dasar Negara republik Indonesia 1945.
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU – XIII/2015 pengujian undang – undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - c) Undang – undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - d) Undang – undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
 - e) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
 - f) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
-

- g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan persatuan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa asas atau teori hukum yang berasal dari literatur, penelitian, artikel, website, dan temuan penelitian yang terkait. Bahan hukum sekunder membantu peneliti menganalisis bahan hukum primer, yang mencakup buku, jurnal, artikel, peraturan, dan tulisan yang berkaitan dengan subjek tersebut.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa contoh bahan hukum tersier yaitu kamus besar hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi, indentifikasi peraturan perundang – undangan, klasifikasi dan sistematisasi peraturan yang relevan dengan peneliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan. Yang meliputi membaca, menelaah, mencatat ulasan bahan – bahan putaka, maupun menelusuri melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Penelitian ini memakai metode studi pustaka yang artinya pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi ataupun berkas dan meninjau informasiserta keterangan – keterangan yang terbaik dari sebuah karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan topik yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis prespektif merupakan jenis analisis yang dapat menghasilkan argument, teori, atau konsep baru sebagai panduan dalam merampungkan permasalahan yang ada. Secara khusus, presepektif bahwasannya objek studi hukum melibatkan koherensi antara prinsip dan norma hukum, antara peraturan hukum dan norma hukum, serta antara perilaku individu dan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dengan setiap bab membahas penelitian secara khusus. Ini memastikan bahwa pembahasan secara keseluruhan adalah menyeluruh.

BAB I PENDAHULUAN, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka teori, penelitian terkait, metodologi penelitian,serta seluruh sistematika penelitian dijelaskan secara menyeluruh dalam bab ini”

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan tentang kekosongan hukum pengaturan pilkada 2024 (studi terhadap kotak kosong pemilukada 2024)

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, Bab ini akan menjadi pembahasan pada rumusan masalah pertama tentang pengaturan pemenang kolom kosong.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, bab ini akan menjadi pembahasan akibat hukum jika daerah dipimpin oleh seorang pejabat daerah

BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan yang merangkum hasil akhir dari analisis, mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta analisis dari bab-bab sebelumnya. Bagian saran di dalamnya berisi rekomendasi bagi pembaca untuk mempertimbangkan informasi yang telah disampaikan dan memanfaatkan temuan tersebut, serta memberikan usulan untuk pengembangan kajian penelitian dimasa depan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan apabila terdapat satu pasangan calon yang diakui secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi, maka pasangan tersebut dapat berpartisipasi dalam pemilu secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Payung hukum satu pasangan calon dimuat dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang pada pasal 54C dan 54D. Teknis pengaturan pemilihan satu pasangan calon dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 pada Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3). Jika pada pilkada serentak kolom kosong memenangkan pilkada, pilkada akan diulang pada tahun berikutnya maksud tahun berikutnya bukan lima tahun mendatang akan tetapi satu tahun mendatang dan yang mengisi jabatan kepala daerah adalah pejabat daerah KPU akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Terkait sahnya pemilihan pada kolom kosong, KPU telah membuat peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024. KPU berpendapat bahwasanya hal tersebut dinilai mewakili prinsip demokrasi melalui mekanisme ini, yang juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Mekanisme pengangkatan atau penunjukan Pj tidak mengikut sertakan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Dampak akibat adanya kekosongan jabatan pada posisi kepala daerah menyebabkan sistem pelayanan dan birokrasi menjadi terhambat sehingga diperlukan penunjukan pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan, dilakukan penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah memiliki dasar hukum yang berbeda dan kewenangan yang berbeda dengan kepala daerah definitif. Terkait dengan aturan formasi PJ kepala daerah diatur dalam “pasal 201 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016” yang mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan maka dilakukan

pengangkatan PJ. Akan tetapi praktik pengangkatan PJ Kepala Daerah menjadi problematika ketatanegaraan karena dalam prosesnya menganulir prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan terdapat indikasi bahwa orang yang diangkat oleh Pemerintahan Pusat (Menteri Dalam Negeri) adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, sehingga pengangkatan Pj Kepala Daerah jauh akan nuansa politik. Penunjukan Pj Kepala Daerah pun sudah digugat oleh sejumlah organ masyarakat sipil dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XIX/2021”, kemudian “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022”, dan “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUUXX/2022”. Alih-alih menerbitkan peraturan yang responsif dari Menteri Dalam Negeri mengenai mekanisme pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah, yang terjadi adalah penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yang dalam substansinya menghilangkan partisipasi masyarakat daerah dalam proses seleksi Pj Kepala Daerah. Namun, perlu dicatat bahwa tugas dan wewenang yang diemban oleh Pj tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tugas dan wewenang Pj diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 yang membahas Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian, serta dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 yang memberikan penjelasan mengenai kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian.

B. SARAN

1. Pembentuk undang – undang, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, perlu adanya penguatan tentang calon tunggal dan kotak kosong agar dilakukan evaluasi dan penyempurnaan ketentuan terkait pemilihan dengan calon tunggal dan keberadaan kotak kosong. Perlu kejelasan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan ulang. Perlu adanya Penyederhanaan prosedur pencalonan baik dari jalur politik maupun perseorangan.
2. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperjelas konsekuensi kemenangan kotak kosong. Perlu adanya penegasan lebih lanjut terkait

tahapan pasca kemenangan kotak kosong. Standarisasi Sosialisasi kotak kosong PKPU memberikan panduan teknis dan pemilih memahami makna dan konsekuensi dari memilih kotak kosong. PKPU dapat memuat ketentuan yang mendorong partisipasi public sejak tahap pencalonan, misalnya dengan mengatur transparansi dukungan calon perseorangan.

3. Kepada Kementerian Dalam Negeri mengharuskan untuk memperkuat Asas Transparansi dan Akuntabilitas dalam penunjukan Pejabat agar proses penunjukan Pejabat kepala daerah dilakukan secara lebih transparan, dengan membuka informasi ke public mengenai kriteria, proses seleksi, serta rekam jejak calon Pejabat. Perlu diatur secara lebih rinci mengenai batasan kewenangan Pejabat Kepala Daerah, terutama dalam pengambilan keputusan strategis seperti mutasi pejabat, pengadaan proyek besar, dan pengelolaan APBD. Permendagri perlu memuat ketentuan mengenai durasi masa jabatan dan prosedur penggantian Pejabat masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian politik dan administratif. Kementerian dalam negeri membuka ruang partisipasi public, dengan membuka kanal aduan atau masukan terhadap kinerja Pejabat Kepala Daerah. Hal ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga Integritas pemerintahan daerah.

C. Limitasi

Limitasi atau batasan penelitian ini yaitu: *pertama* penelitian ini dibatasi pada pengkajian terhadap pasal 54 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan dengan satu pasangan calon dan konsekuensi keberadaan kolom kosong. *Kedua* pada pengkajian PKPU Nomor 13 Tahun 2018 pasal 25 peneliti mengkaji mekanisme pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dan keberadaan kolom kosong. *Ketiga* pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2023 peneliti hanya menganalisa tentang mekanisme pengangkatan, kewenangan, dan pengawasan terhadap pejabat kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi. (2023). *problematika kotak kosong pada satu pasangan calon pemilih kepala daerah dalam prespektif demokrasi diindonesia* (Vol. 5).
- “ini 9 Calon Tunggal yang juga petahana di pilkada serentak 2017”
<https://news.detik.com/berita/d-3421757/ini-9-calon-tunggal-yang-juga-petahana-di-pilkada-serentak-2017> diakses pada tanggal 14 Februari 2017
- “Jumlah Calon Tunggal di Pilkada 2018 Naik Signifikan”
<https://www.tempo.co/politik/jumlah-calon-tunggal-di-pilkada-2018-naik-signifikan--995766> diakses pada tanggal 14 Januari 2018
- Bawamenewi, A. (2021). Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Kauko*, 10(1)
- Johannes, A. W. (2020). *Pilkada mencari pemimpin daerah*. Cv Cendikia Press.
- Ni'matul Huda. (2020). *pilkada serentak hubungan pusat & daerah dan kebijakan penanganan covic 19*. FH UII Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Kusuma, lalu sopan tirta. (2022). *Pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia*. Deepublish.
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Harahap, azwir fahmi. (2019). *tinjauan hukum pemilihan umum kepala daerah secara serentak di Indonesia*.
- Mamonto, kharis syarial alif. (2021). *demokratisasi calon tunggal pada pemilihan kepala daerah*. *Jurnal Hukum*, 75(17).
- RS, I. R. (2021). *politik hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal*. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.
- Rahman, R. A., Hukum, F., Surabaya, U., Rungkut, K., Surabaya, K., Satriawan, I., Hukum, F., Yogyakarta, U. M., Diaz, M. R., Hukum, F., Surabaya, U., Rungkut, K., & Surabaya, K. (2022). *Calon Tunggal Pilkada : Krisis Kepemimpinan dan Ancaman bagi Demokrasi Single Candidate in Local Election : Leadership Crises and Threats to*. 19.
- Har, I. (2023). *konstitusionalitas calon tunggal kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah*. 2(1), 15–26.

Putra, F. A. (2023). *pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal ditinjau perspektif demokrasi pancasila*.

Holijah, 2021, “*Studi Pengantar Ilmu Hukum*”

Pratama, F. S. (2019). Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 55.

Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka

Anwar, M. (2020). kekosongan hukum. *Kekosongan Hukum*, 1–12.

Silalahi, W. (2020). Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kota Kosong. *National Conference For Law Studies*, 1255–1268.

Sumendap, S. S. (n.d.). *Daerah Dengan Calon Tunggal*.

Mahardika, A. G. (2021). Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilukada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69–84.

Iza Rumesten, Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2019, Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 80.

Robert A. Dahl, *On Democracy*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 21. Secara teoritis, kriteria demokrasi masyarakat adanya kompetisi dan partisipasi, namun keadaan-keadaan empirik tidak dapat dibatasi perubahan dan perkembangannya. Demokrasi yang berkualitas harus disertai proses check and balance, sehingga kekuasaan dapat terdistribusi secara adil untuk menghindari tirani kekuasaan.

Siti Dwi Puspitasari, *Peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) Dalam Kemenangan Kotak Kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Hariyanto. *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. I. no. 1. 2018, hal. 53.

Mohammad Alexander M, *Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar*, Thesis Hukum (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hal.1

Mooduto, A. M. A., & Huda, U. N. (2021). Urgensi Keberadaan Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Pengawal Suara Kolom Kosong. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1),

Syahrial, I., & Herdiana, D. (2019). Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi Di Tingkat Lokal. *Nagari Law Review*, 3(1), 13.

Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 21–33.

Yantomi, A. (2022). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 14

Danial, A. (2020). Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada. *'Adalah*, 4(2), 59–70.

Burhanuddin, B. (2018). Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 64.

Aprilianti, D. D., Mashuri, M., & Humiati, H. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1)

Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia* (Bandar Lampung, 2012), hlm. 18.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah : Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018).

Yahya Ahmad Zein Mawardi, Rinda Philona, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Aceh : Syiah Kuala University Press & Universitas Borneo Tarakan, 2021).

Nanang Nugraha, *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*(Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2017), hlm. 51-52.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Johan Kalo, *Kepempinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Cet . 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Pejabat Kepala Daerah, Cet 1* (Yogyakarta : Thafa Media 2019).

Rismahayani dan Aprinelita “*Tinjauan Yuridis Pejabat Kepala Daerah dalam Persiapan dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024*”, Vol. 5 No 1 (2023).

Taqiyya, S, A. (2020). *Sahkah Pilkada Hanya Ada Calon Tunggal?*. Hukum.online, diunduh dari situs <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-pilkada-hanya-ada-calon-tunggal-lt5f3fa59a71fd8/>

Silalahi, W. (2020). Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kota Kosong. *National Conference For Law Studies*, 1255–1268.

Indriati. (2023). Perdebatan Seputar Teori Hukum Murni dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 1 (2).

Muslimin. (2019). *Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosong dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang)*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).

Hendra Cipto "KPU tetapkan kotak kosong sebagai pemenang Pilkada Makassar 2018" <https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018>

"LBH Jakarta Gugat Presiden Terkait Polemik Penjabat Kepala Daerah," <https://bantuanhukum.or.id/lbh-jakarta-gugat-presiden-terkait-polemik-penjabat-kepala-daerah/>, diakses tanggal 28 November 2022.

"Perkembangan Sidang Keterbukaan Informasi Penunjukan Penjabat Kepala Daerah: Kemendagri Harus Buka Akses Dokumen Pengangkatan Penjabat," <https://antikorupsi.org/id/perkembangan-sidang-keterbukaan-informasi-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-kemendagri-harus-buka> diakses pada Kamis 13 April 2023

"Pj Gubernur & Nuansa Politik 'Orang Pusat' di Lumbung Suara Pulau Jawa," <https://www.penakita.info/2023/07/pj-gubernur-nuansa-politik-orang-pusat>. Diakses pada Rabu, 12 Juli 2023

Furairhan Kamyil Arnazaye Arnazaye, Ariq Nabil Sulaiman, dan Muh Imam Kastholani, "Efektivitas Kebijakan Penjabat Kepala Daerah (PKD) dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi," *Jurnal Publik*, Vol. 17, No. 01 (Juni 2023): 29–39.

"Desakan Transparansi dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Kembali Disuarakan," <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/03/desakan-transparansi-dalam-penunjukan-penjabat-kepala-daerah-kembali-disuarakan> di akses pada tanggal 4 Agustus 2023

Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Info, A. (2024). *Reformulasi Mekanisme Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebagai Upaya Penguatan Sistem Demokrasi*. 03(2), 197–219.

Prasojo, E. (2022, Mei 9). *Legitimasi Penjabat Kepala Daerah*. Kompas.id; Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/09/legitimasi-penjabat-kepala-daerah>

Ramanda, D. E. (2022). Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 10061-10068.

Hukum Online “Pengertian dan Dasar Hukum Plh, Plt, Pjs, dan Pj”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-dasar-hukum-plh--plt--pjs--dan-pj>

Hananto, M. R. (1945). *KEDUDUKAN DEMOKRASI : PENGANGKATAN TNI AKTIF*. 62–72.

Arnazaye, F. K. A., Ariq Nabil Sulaiman, & Muh Imam Kastholani. (2023). Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi. *Jurnal Publik*, 17(01), 29–39.

Kholik, S (2019), Kebijakan Menteri Dalam Negeri Tentang Persyaratan Pengangkatan Pejabat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Yarni, M., Kosariza, K., Irwandi, I., Juanson, J., Yanti, H., & Taufani, A. Y. (2023). Polemik Hukum Penunjukan Pejabat (PJ) Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *Wajah Hukum*, 7(2), 483.

Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 (*Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian*).

Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99. (*Tentang Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah dibidang Kepegawaian*)

